



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **702** /KP/2009

TENTANG

PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BAHASA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Unmul. Nomor 631/KP/2009, tanggal 2 September 2009, Sdr. Surya Sili, MAT, P.hD, telah diangkat sebagai Ketua UP. Program Studi Sastra Indonesia dan Sastra Inggris jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
  - bahwa sesuai surat UPT. Balai Bahasa, kepada Rektor Unmul tanggal 17 September 2009, perihal Usulan penerbitan SK. Pengelola UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
  - bahwa berhubung butir a dan b di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Surya Sili, MAT, P.hD, sebagai kepala UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas menunjuk Pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2009, dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

- Ketiga : Pengelola diktum ke dua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
- Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka semua Keputusan Rektor sebelumnya yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 28 September 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 19460731 197302 1 001

**Tembusan Yth.**

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Ketua Lemlit Unmul ;
7. Ketua UPT. Balai Bahasa Unmul.

Lampiran . Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 702 /DT/2009, tanggal 28 September 2009

Tentang : Pengelola Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa  
Universitas Mulawarman

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Susilo, M. Pd	Kepala
2.	Dra. Aridah, MA	Sekretaris
3.	Dra. Weningtyas P. Iswari, M. Ed	Koord. Perenc. & Pengembangan
4.	Dra. Ariawati	Kausubbag. TU & PUMK
5.	Suci Qomariah, SE	Staf Keuangan
6.	Abdi Rahman	Staf Teknisi
7.	Sugianto	Sopir
8.	Samsul Hadi	Staf Kebersihan
9.	Dwi Susilo	Staf Kebersihan
10.	Handayani	Satpam

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 28 September 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 19460731 197302 1 001

